

PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA¹

Penulis :

Vivi Arfiani Siregar

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri)

Email : yiviarsh1@gmail.com

Asbon Sirait

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Abstract

The application of restorative justice in the settlement of criminal offenses is basically, a mediation method for resolving criminal cases in the Police is not known in the legislation regarding the criminal justice system. Formation of Law Number 17 Year 2016 Regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Regarding the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, considers that children are the successors to the nation that need to be protected from violent crime. Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Act Number 23 of 2022) as amended by Act Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Act 35 of 2014 ") and amended the second time with Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2016) which has been established as law legislation through Law Number 17 Year 2016 the term chip is not known, the chip is a means of detecting the existence of perpetrators of sexual crimes against children, the chip is an English term from an electronic detection device specifically for the protection of children victims of sexual crimes. Punishment for perpetrators of sexual crimes against children, due to the suffering and the impact felt by the victims is very large, while among human rights activists object to the material of criminal threats in the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, especially regarding the imposition of the threat of capital punishment and chemical castration actions that are considered to conflict with human rights.

Keywords : *Handling, Children, Conflicting With The Law*

Abstrak

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana. Pembentukan

¹ Studi Terbitnya : Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang 35 Tahun 2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dikenal istilah chip, chip adalah alat pendeteksi keberadaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, chip merupakan istilah bahasa Inggris dari alat pendeteksi elektronik perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena penderitaan dan dampak yang dirasakan oleh korban sangat besar, sementara kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) keberatan dengan materi ancaman pidana di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, khususnya mengenai pengenaan ancaman pidana hukuman mati dan tindakan kebiri kimia yang dianggap bertentangan dengan HAM.

Kata Kunci : Penanganan, Anak, Berkonflik Dengan Hukum

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki ataupun perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap

sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spritualnya.²

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³ Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Konsep Restoratif Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana.⁴ Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan *Win-Win*

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ESLAM, Jakarta, 2007. hlm. 1

³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009. hlm. 65.

⁴ *Ibid*, hlm. 66.

Solution (solusi atau penyelesaian masalah) antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁵

Perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pemuliharaan atau kerugian dalam masyarakat tersebut. Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap masyarakat.⁶ Menurut Tony F. Marshall,⁷ balasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan :

Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pembedaan yang terkadang dirasakan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2

⁶ Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3 Nomor III September 2004, 2004. hlm. 19-28.

⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010. hlm. 28.

belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.⁸ Serta dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui :⁹

1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Dasar penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kepolisian Republik Indonesia setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada Peraturan Kepala Kepolisian Resor terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

PERMASALAHAN

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan sebagai kenakalan anak, yaitu : kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

⁸ Amelindanurrahmah.blogspot.com/ 2012/ 04/ penegakan-keadilan-restoratif-didalam.html diakses 07 April 2020 jam 13.12 Wib.

⁹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004. hlm. 53.

PEMBAHASAN

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.¹⁰ Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.¹¹ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Perumusan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.¹²

¹⁰ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 32 Nomor 1, Januari 2017. hlm. 167.

¹¹ Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30 Nomor 2, Juni 2018. hlm. 317.

¹² Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2, Juli 2016. hlm. 164.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2, 3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 306 kasus dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan tahun 2017 tercatat lebih rendah yaitu 4.579 kasus.¹³

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana (Anak Nakal),¹⁴ tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak

¹³ <http://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus> di akses 1 April 2020 jam 20.10 Wib.

¹⁴ Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.¹⁵

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti : *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹⁶

Kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa,¹⁷ yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana”.¹⁸

Menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dilihat hak-hak anak secara umum yaitu :¹⁹

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1980. hlm. 129-130.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>. diakses tanggal 08 April 2020 jam 12.19 Wib.

¹⁷ DS. Dewi, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*. Artikel tidak diterbitkan, hlm. 1.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 98.

¹⁹ M. Alif Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018. hlm. 3

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Setiap anak berhak atas identitas diri.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan.
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.
8. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
11. Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Salah satu tindak kejahatan terhadap anak yang mendominasi di Indonesia sepanjang tahun 2018 adalah tindak pidana kekerasan seksual, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan (sekolah), hal itu terdiri dari atas kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal dan *bullying*.²⁰

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan

²⁰ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kpai-korban-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/full>, di akses pada 05 April 2020 jam 16.17 Wib.

eksploitasi.²¹ Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.²² Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut :²³

²¹ Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 2, April 2015. hlm. 150.

²² Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 4, Desember 2016. hlm. 42.

²³ <http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses pada 02 April 2020 jam 12.23 Wib.

1. Kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan.
2. Tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan.
3. Proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.

Menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).²⁴ Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.²⁵

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali

²⁴ Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 Nomor 2, April-Juni 2018. hlm.362-363.

²⁵ Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 2, Juni 2014. hlm. 111.

merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.²⁶

Di dalam Teori *Restoratif Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²⁷ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.²⁸

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.²⁹ Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.³⁰ Dalam mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang

²⁶ Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 3, Desember 2013. hlm. 395.

²⁷ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2015. hlm. 268.

²⁸ Novi Edyanto, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 11, Nomor 3, Desember 2017. hlm. 41.

²⁹ Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, *Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Varia Justicia, Volume 12 Nomor 1, Oktober 2016. hlm. 229.

³⁰ Nurini Aprilianda, *Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 1, April 2012. hlm. 40.

terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti : Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi penyelesaian terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversifikasi dalam *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak, dua tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pada Tahun 2015 terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menindaklanjuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu : 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan

diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly hal itu juga, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Yasonna H. Laoly ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang 35 Tahun 2014³¹) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dikenal istilah *chip*, *chip* adalah alat pendeteksi keberadaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, *chip* merupakan istilah bahasa Inggris dari alat pendeteksi elektronik perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.³¹ *Chip* merupakan istilah bahasa Inggris dari alat pendeteksi elektronik perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Secara khusus, Pasal 1 angka (16) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, bahkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang 35 Tahun 2014 pun memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kejahatan seksual. Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya :³²

³¹ Alfian Sulaiman, Majalah Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : *Kontroversi Ancaman Hukuman Kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016*, Volume VIII, Nomor 11/I/P3DI/Juni/2016. hlm. 2, diakses dari laman Dewan Perwakilan Rakyat (Majalah DPR).

³² Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
3. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi : Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pelanggaran Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Sementara itu, terhadap pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan pidana yang dapat dikenakan adalah Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa : terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ketentuan pidana yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 adalah : Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) dan Pasal

82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 hanya dapat dikenakan kepada :³³

1. Pelaku merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
2. Pelaku tersebut sebelumnya telah dipidana karena tindak pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pemasangan *chip*, pelaku dijatuhi pidana pokok berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar jika melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.³⁴ Ketentuan pidana ini juga berlaku bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.³⁵ Kedudukan Hukum Pemasangan *Chip* Pada Penjelasan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa :

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. sejalan dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan pemasangan chip yang telah dijelaskan diatas, yaitu tindakan.

Menurut Marcus Priyo Gunarto, sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan, tindakan atau *maatregel* merupakan bagian dari sanksi pidana yang

³³ Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

³⁴ Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

³⁵ Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan yang bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku yang bersangkutan.³⁶

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena penderitaan dan dampak yang dirasakan oleh korban sangat besar, sementara kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) keberatan dengan materi ancaman pidana di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, khususnya mengenai pengenaan ancaman pidana hukuman mati dan tindakan kebiri kimia yang dianggap bertentangan dengan HAM.

PENUTUP

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang 35

³⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cetakan (14), Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 99-100.

Tahun 2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dikenal istilah *chip*, *chip* adalah alat pendeteksi keberadaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, *chip* merupakan istilah bahasa Inggris dari alat pendeteksi elektronik perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena penderitaan dan dampak yang dirasakan oleh korban sangat besar, sementara kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) keberatan dengan materi ancaman pidana di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, khususnya mengenai pengenaan ancaman pidana hukuman mati dan tindakan kebiri kimia yang dianggap bertentangan dengan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3 Nomor III September 2004, 2004;

Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996;

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009;

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010;

M. Alif Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018;

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ESLAM, Jakarta, 2007;

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1980

B. Jurnal

Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 3, Desember 2013;

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2015;

- Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30 Nomor 2, Juni 2018;
- Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 2, Juni 2014;
- Novi Edyanto, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 11, Nomor 3, Desember 2017;
- Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 2, April 2015;
- Nurini Aprilianda, *Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor1, April 2012;
- Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 Nomor 2, April-Juni 2018;
- Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 4, Desember 2016;
- Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2, Juli 2016;
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 32 Nomor 1, Januari 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

D. Internet

[Amelindanurrahmah.blogspot.com/ 2012/ 04/ penegakan-keadilan-restoratif-didalam.html](http://Amelindanurrahmah.blogspot.com/2012/04/penegakan-keadilan-restoratif-didalam.html) diakses 07 April 2020 jam 13.12 Wib;

[http://jabar.tribunnews.com/ 2019/ 01/ 18/ angka-kekerasan-terhadap-anak- selama-2018 -meningkat -ada-pertambahan-sekitar-300-kasus](http://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus) di akses 1 April 2020 jam 20.10 Wib;

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kpai-korban-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/full>, di akses pada 05 April 2020 jam 16.17 Wib;

[http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu- no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan- pidana-anak/](http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/), diakses pada 02 April 2020 jam 12.23 Wib.